



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 33 /KEP.GUB/BPKPD-7.3/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);

15. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Usulan dari Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi Perihal Usulan Nama Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

1. Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggung jawab :
 - a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;

- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

2. Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggung jawab :

- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;

- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyiapkan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan penyimpanan asli/fotokopi/salinan dokumen pentausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang, serta dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang terkait akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

2022



Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Jambi;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
4. Para Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR /KEP.GUB/BPKPD-7.3/2022
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jambi	EBIT UBAIDILLAH, SE NIP. 19780217 199903 1 002 Penata/ III.c		
2	Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi Jambi	KHAIRUL, SH NIP. 19810203 200801 1 003 Penata Muda/ III.a		
3	Biro Hukum Setda Provinsi Jambi	K. ABDUL RAHMAN NIP. 19801125 200701 1 004		
4	Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jambi	ARI PRIHATINI, SE NIP. 19711210 200604 2 008 Penata Tk.I/ III.d		
5	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi	JUNAIRI AMRULLAH, S.E.I NIP. 19830127 201101 1 004 Penata/ III.c		
6	Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi	RUSLI ANWAR, SE NIP. 19790628 200801 1 001		
7	Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi	DEFRI KURNIAWAN, S.Sos, MH NIP. 19851204 201101 1 005 Penata/ III.c		
8	Biro Umum Setda Provinsi Jambi	MAHILI, SE NIP. 19760909 200701 1 003 Penata/ III.c		
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jambi	ERNAWATI, ST NIP. 19780519 199903 2 001 Penata/ III.c		
10	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	IRMAESYAH, SE NIP. 19690729 199203 2 003 Penata Tk.I/ III.d	NURPITA, SE NIP. 19860622 201001 2 009 Penata/ III.c	
11	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi	RICKA MAHA RANI, A.Md. AK NIP. 19890823 201503 2 005 Pengatur Tk.I/ II.d	ENI SUSANTI, A.Md NIP. 19720620 199903 2 002 Penata/ III.c	

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi	FEBYANTO, S.Th.i NIP. 19830216 201101 1 003 Penata Muda Tk. I/ III b		
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi	RIA SUSANA, SE NIP. 19840329 200801 2 001 Penata Muda/ III a	DWI PUTRINI, S.E NIP. 19780103 200903 2 001 Penata/ III c	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi	KATU GOLDA BANDRANAIKE MCKENZIE, A. Md.M NIP. 19720917 200012 1 001 Pembina/ IV a		
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi	DAHLIYAH NIP. 19821221 201001 2 001 Pengatur/ II c	JAMHUR AZMI, S.E NIP. 19760416 201001 1 011 Penata Muda Tk. I/ III b	
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi	MUHAMMAD SUBHI NIP. 19661119 199003 1 002 Penata Muda Tk. I/ III b	WAHYU SATRIA Y. A.Md NIP. 19831224 200904 1 002 Penata Muda/ III a	
17	Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	ASRI MUHADI, S.E NIP. 19730513 200701 1 005 Penata Muda/ III a	- PARYADI NIP. 19660612 198603 1 002 Penata Muda Tk.I/ III b - NGABDURAHMAN NIP. 19821225 200701 1 002 Pengatur/ II c - AZHAR, S.Hut NIP. 19721012 200212 1 003 Penata Tk.I/ III d UPTD KPHP Unit I Kerinci - IRWAN HASMUNI NIP. 19841106 201001 1 002 Pengatur/ II c UPTD KPHP Unit II dan III Bungo - ROHMAT AKHIR NIP. 19830510 201212 1 004 Pengatur Muda/ II a UPTD KPHP Unit IV, V dan VI Merangin - A. KHALIF, S. PKP NIP. 19820310 200701 1 009 Penata Muda/ III a UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun - ZAID FAIDAL USMANI NIP. 19780729 200604 1 008 Pengatur Tk.I/ II d UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun - TIOPAN TINDAON NIP. 19751212 200604 1 017 Pengatur Tk.I/ II d UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX	

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			- HANIP NIP. 19720830 200212 1 003 Penata Muda/ III.a UPTD KPHP Tebo Timur Unit X - MOGI MOZARMAN NIP. 19660916 198803 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII - DESSY DAMAYANTI, A.Md NIP. 19751211 200604 2 022 Penata Muda Tk.I/ III.b UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII - NURUL OKTAV DARYADI, A.Md NIP. 19781030 200604 1 002 Penata Muda Tk.I/ III.b UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV - DONI NIP.19791209 199903 1 003 Penata/ III.c UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII	
18	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	IKE HESTI MONALISA, SE NIP. 19751104 200012 2 002 Penata Tk.I/ III.d	MIKO SUWAHONO, S.Pi NIP. 19890823 201503 2 005 Pengatur Tk.I/ II.d	
19	Dinas Kesehatan Provinsi Jambi	ERMALINA, SE NIP. 19770908 199203 2 005 Penata Muda Tk.I/ III.b		
20	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi	SYAFRIADI. ZA NIP. 19870204 201101 1 003 Pengatur/ II.c	- DESI YUSMITA, S.Kom NIP. 19711201 199803 2 002 Penata Tk.I/ III.d - IFNIDAWATI, A.Md NIP. 19850504 200901 2 002 Penata Muda Tk.I/ III.b	
21	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jambi	DARUSMAN NIP. 19640607 198603 1 006 Penata Muda Tk.I/ III.b		
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	YULIANTO, S.E NIP. 19740729 199903 1 005 Penata Muda Tk.I/ III.b	- TARMIZI, S.E NIP. 19820809 200801 1 002 Penata Muda Tk.I/ III.b - MUSLIM NIP. 19761231 201212 1 007 Pengatur Muda Tk.I/ II.b Sekretariat - ANNA, ST NIP. 19770316 200003 2 003	

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Penata Muda Tk.I/ III.b Bidang Sumber Daya Air - NORA SUSANTI, S.E NIP. 19780507 200701 2 022 Penata Muda Tk.I/ III.b Bidang Bina Marga - RATIH LISTYO RINY, ST NIP. 19840110 201001 2 018 Penata/ III.c Bidang Cipta Karya - SRI SUMARMIATI, A.Md NIP. 19691117 199803 2 003 Penata/ III.c Bidang Perumahan - DIAN PRIMASELLA, S.STP NIP. 19940929 201708 2 001 Penata/ III.c Bidang Bina Program dan Tata Ruang - YATI SUSANTI, S.E NIP. 19800101 201001 2 009 Penata/ III.c Bidang Bina Kontruksi dan Pengendalian - MINAH, S.E NIP. 19840923 201001 2 001 Penata Muda/ III.a UPTD Balai Workshop dan Perbekalan - ABDUL GHAFUR NIP. 19811020 201212 1 002 Pengatur Muda Tk.I/ II.b UPTD Balai Laboratorium Bahan Kontruksi	
23	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi	NURNIAMAN NIP. 19730901 201001 1 009 Pengatur/ II.c	SLAMET ARIYADI, S.E NIP. 19710808 200801 1 002 Penata Muda/ III.a	
24	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	NAZARUDDIN NIP. 19730315 200003 1 004 Penata Muda Tk.I/ III.b	- DWI DIANA SARI, S.E NIP. 19860511 200903 2 004 Penata Tk.I/ III.d - MUHAMMAD NASIR, S.Pd NIP. 19751015 199802 1 001	
			- Penata Muda Tk.I/ III.b IRMA DEVIARIANI, S.E NIP. 19751201 201407 2 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	
25	Dinas Perhubungan Provinsi Jambi	MUGIYONO, SP NIP. 19680811 200012 1 001 Penata Tk.I/ III.d	HAMDI NIP. 19790321 200701 1 004 Penata Muda/ III.a	

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	SAMSURI, S.E NIP. 19831116 200903 1 002	MUHAMMAD ZHUNI SYAHPUTRA NIP. 19850615 201001 1 004	
27	Dinas Perkebunan Provinsi Jambi	LISA PURNAMA RISKI, M. Kom NIP. 19881118 201101 2 003 Penata/ III.c	DIAN SHINTAWATI, S.E NIP. 19800428 201001 2 001 Penata/ III.c	
28	Dinas Tanaman Pangan Hektikultura dan Peternakan Provinsi Jambi	ERWAN SAPUTRA NIP. 19760417 201001 1 007 Pengatur/ II.c	- FARDA SOFIAN SIMANJUNTAK, SP NIP. 19830922 200903 1 002 Penata Tk.1/ III.d (Kasubbag TU) - MUHAMMAD FUADY, SE NIP. 19710406 199602 1 001 Penata Tk.1/ III.d (Kasubbag TU) - M. AHFAZ, S.TP, M.AP NIP. 19801209 200803 1 001 Penata Tk.1/ III.d (Kasubbag TU) - Ir. MOHD. NASRUL TH NIP. 19640927 199402 1 001 Pembina Tk.1/ IV.b (Kasubbag TU) - MUHAMMAD NASIR, S.Sos NIP. 19700902 200501 1 007 Penata Tk.1/ III.d (Kasubbag TU) - KAMARUL ZAMAN, SE NIP. 19750313 200902 1 001 Penata/ III.c (Kasubbag TU) - ELVA YUNITA, SE, MM NIP. 19720208 200012 2 001 Pembina/ IV.a (Kasubbag TU)	
29	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi	YASEIN NIP. 19780917 200003 1 001 Penata Muda Tk.1/ III.b	- ARISATA BIRAWA, SST NIP. Penata Tk. 1 UPD PSBAWEP Harapan Mulya Jambi - ANSORI NIP. 19820210 200901 1 009 Pengatur/ II.c UPD PSTW Budi Luhur Jambi	
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi	ORHARINTO, SE NIP. 19670821 199212 1 001 Penata/ III.c	EDY SAYADI NIP. 19660312 199003 1 005 Penata Muda Tk.1/ III.b	

NO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
31	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi	SUSANTI, Amf NIP. 19760112 201101 2 004 Pengatur Tk.I/ II.d	(Balai Latihan Kerja)	
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi	LISA ANGRAINI, S.Kom NIP. 19790601 200701 2 011 Penata/ III.c	DEWI NURMALIS, A.Md NIP. 19870602 201101 2 008 Penata Muda/ III.a	
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi	NGADIMAN, S.E NIP. 19680805 199203 1 006		
34	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi	ROMMY FWIDAWIJAYA, SE NIP. 19761106 201101 1 001 Penata/ III.c		
35	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi	IIN KURNIAWATI, SP, ME NIP. 19770427 200701 2 004		
36	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi	JAYENDRA, S.E NIP. 19780109 200701 1 003 Penata Muda/ III.a	FAJRIANI, S.E NIP. 19820907 200801 2 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	
37	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi	HASAN BASTARI NIP. 19740124 200803 1 001 Pengatur/ II.c	- YESI LESTARI SINAMORA, S.STP NIP. 19930905 201507 2 001 Penata Muda Tk.I/ III.b (UPTD Kota Jambi) - SITI PATIMAH SAMIRA, SH NIP. 19800619 199903 2 001 Penata/ III.c (UPTD Kab. Batanghari) - SUGIANTO, SE NIP. 19681211 199009 1 002 Penata Muda Tk.I/ III.b (UPTD Kab. Muaro Jambi) - SYAMSUHENI, SE NIP. 19701226 199403 2 006 Pembina/ IV.a (UPTD Kab. Tanjung Barat) - MUHAMMAD SOLIHIN, SE NIP. 19701221 200012 1 002 Pengatur Tk.I/ II.d (UPTD Kab. Tanjung Timur) - MASLINAYATI, S.Sos NIP. 19691226 198908 2 001 Pembina/ IV.a (UPTD Kab. Bungo) - FADLIN HAFIZI NIP. 19790325 200312 1 009	

KO	NAMA INSTANSI	PENGURUS BARANG PENGGUNA	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
			Pengatur Tk.I/ II.d (UPTD Kab. Tebo) - CECEP FEBRIANTO NIP. 19790224 200801 002 Pengatur/ II.c (UPTD Kab. Sarolangun) - M.KURIS NIP. 19721009 201101 1 001 Pengatur/ II.c (UPTD Kab. Merangin) - YULHENDRI, A.Md NIP. 19870725 201101 1 001 Penata Muda/ III.a (UPTD Kab. Kerinci)	
38	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	COKROWINOTO NIP. 19691119 200801 1 002 Pengatur Tk.I/ II.d		
39	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi	RADEN SYARDIANTO, AM.Kep NIP. 19850502 200903 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	RADEN SOFYAN, AM.Kep NIP. 19650522 198703 1 004 Penata Tk.I/ III.d	
40	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi	KASMAN TOHIRI NIP. 19740225 199703 1 002 Penata/ III.c		
41	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi	RASIMAN, S.E NIP. 19810419 200801 1 002 Penata Muda Tk.I/ III.b		
42	Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	IIS JAMA'AHMADI, SE, ME NIP. 19870515 200604 1 006 Penata/ III.c		
43	Sekretariat DPRD Provinsi Jambi	M. RIDWAN, S.Pi NIP. 19730804 199503 1 001 Penata/ III.c	ZARPIAN ZEVI, S.E NIP. 19890808 201402 1 001 Penata Muda Tk.I/ III.b	

